



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 26 / TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PADA
PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perlu adanya pemberian insentif untuk peningkatan kesejahteraan tenaga Kesehatan sebagai bentuk reward;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kualifikasi keahlian tenaga Kesehatan, tenaga non teknis Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Pemberian insentif pelayanan puskesmas adalah bentuk penghargaan atas jasa pelayanan berdasarkan kualifikasi keahlian yang diberikan kepada tenaga Kesehatan, tenaga non teknis Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten Kolaka yang didasarkan pada kriteria daerah.
10. Tenaga kesehatan adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
11. Tenaga non teknis kesehatan adalah tenaga fungsional lainnya sebagai pelaksana kegiatan non teknis pelayanan kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga Kesehatan, tenaga non teknis Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran Insentif kepada tenaga Kesehatan, tenaga non teknis Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kriteria daerah fasilitas pelayanan Kesehatan.

BAB III KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Kriteria tenaga kesehatan dan tenaga non teknis kesehatan yang mendapat insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yakni sebagai berikut :

- a. Tenaga medis;
- b. Tenaga psikologi klinis;
- c. Tenaga keperawatan;
- d. Tenaga Kebidanan;
- e. Tenaga Kefarmasian;
- f. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
- g. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
- h. Tenaga Gizi;
- i. Tenaga Keterampilan fisik;
- j. Tenaga keteknisian Medis;
- k. Tenaga Teknik biomedika;

- l. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- m. Tenaga non teknis kesehatan (Sarjana); dan
- n. Tenaga non teknis kesehatan (SMA);

Pasal 5

Kriteria daerah fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, yakni :

- a. terpencil
- b. biasa
- c. terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi; dan
- d. biasa yaitu daerah yang mudah dijangkau;

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran insentif diberikan berdasarkan tenaga dan kriteria daerah.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- a. pemberian Insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. petugas berhak menerima insentif secara penuh;
- c. insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) dan Iuran Wajib Pegawai (IWP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. nama-nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan nama, unit kerja, besarnya insentif, kriteria daerah dan pekerjaan/pendidikan;
- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
 1. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.
 2. Tidak masuk kerja karena cuti diluar cuti tahunan.
 3. Sementara melaksanakan tugas belajar.
- f. insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan sah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dilakukan oleh atasan langsung dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HASIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 26/ TAHUN 2023
 TENTANG
 KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN
 KOLAKA

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (Rp)
I	TENAGA MEDIS		
	* Terpencil		
	a. Dokter	4.000.000	153.846
	b. Internsip	1.000.000	38.462
	* Biasa	3.200.000	123.077
II	TENAGA KEPERAWATAN, TENAGA KEBIDANAN		
	* Terpencil	670.000	25.769
	* Biasa	520.000	20.000
III	TENAGA KEFARMASIAN, TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, TENAGA GIZI, TENAGA KETERAPIAN FISIK, TENAGA KETEKNISIAN MEDIS, TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA		
	* Terpencil	570.000	21.923
	* Biasa	370.000	14.231
IV	TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN		
	* Biasa	300.000	11.538
	* Terpencil	400.000	15.385

BUPATI KOLAKA,




AHMAD SAFEI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 26/ TAHUN 2023
 TENTANG
 KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA
 KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN
 KOLAKA

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (Rp)
I	TENAGA MEDIS		
	* Terpencil		
	a. Dokter	4.000.000	153.846
	b. Internsip	1.000.000	38.462
	* Biasa	3.200.000	123.077
II	TENAGA KEPERAWATAN, TENAGA KEBIDANAN		
	* Terpencil	670.000	25.769
	* Biasa	520.000	20.000
III	TENAGA KEFARMASIAN, TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, TENAGA GIZI, TENAGA KETERAPIAN FISIK, TENAGA KETEKNISIAN MEDIS, TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA		
	* Terpencil	570.000	21.923
	* Biasa	370.000	14.231
IV	TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN		
	* Biasa	300.000	11.538
	* Terpencil	400.000	15.385



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 26/ TAHUN 2023
TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA
KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN
KOLAKA

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN INSENTIF PER HARI

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (100%)	Cuti (100%)	Tugas Belajar (100%)	Sakit dengan Surat Ket. Sah (50%)
I	TENAGA MEDIS				
	* Terpencil				
	- Dokter	153.846	153.846	153.846	76.923
	- Dokter Internsip	38.462	38.462	38.462	19.231
	* Biasa	123.077	123.077	123.077	61.538
II	TENAGA KEPERAWATAN, TENAGA KEBIDANAN				
	* Terpencil	25.769	25.769	25.769	12.885
	* Biasa	20.000	20.000	20.000	10.000
III	TENAGA KEFARMASIAN, TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN, TENAGA GIZI, TENAGA KETERAPIAN FISIK, TENAGA KETEKNISIAN MEDIS, TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA				
	* Terpencil	21.923	21.923	21.923	10.962
	* Biasa	14.231	14.231	14.231	7.115
IV	TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN				
	* Biasa	11.538	11.538	11.538	5.769
	* Terpencil	15.385	15.385	15.385	7.692

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI